

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah peneliti lakukan terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG maka dapat disimpulkan bahwa:

A . Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Dalam Perkara Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN-SRG. Gugatan diajukan sesuai dengan Perma No. 6 Tahun 2018 dimana Penggugat telah mengajukan surat keberatan I kepada Tergugat tanggal 9 Januari 2019 yang disusul dengan surat keberatan II tanggal 24 Januari 2019. Upaya administratif merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan atau tindakan yang merugikan. Upaya administratif muncul karena melakukan pengawasan terhadap kekuasaan dan kebebasan administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, sehingga diharapkan kekuasaan dan

kebebasan administrasi negara tersebut tidak disalahgunakan dan perlindungan hukum akan tetap terjamin

- B. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan norma Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan norma pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat yang akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kesadaran hukum untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang terjadi lewat jalur administratif maupun lewat peradilan tata negara yang ada masih perlu peningkatan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memahami Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana kontrol yuridis terhadap tindakan pemerintah, melalui penyuluhan hukum.
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kewajiban untuk dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana warga Negara yang baik yang berlandaskan pada Negara hukum para Tergugat maupun Penggugat menghargai Putusan Hakim dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Amar Putusan sehingga terciptanya pemerintahan yang baik.